




**PERATURAN PEMERINTAH
No 39 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN**

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Alur Perencanaan dan Penganggaran



Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

UU SPPN

UU KN

SISTEM KLASIFIKASI ANGGARAN DALAM RKA-KL

Keterangan:

-  FUNGSI
-  SUBFUNGSI
-  PROGRAM
-  KEGIATAN
-  SUBKEGIATAN

OUTPUT


JENIS
BELANJA

SATKER

UNIT ORG

NATIONAL
GOALS

K/L



PERSANDINGAN PP 8/2006 DENGAN PP 39/2006

PP 8/2006

- ✓ Merupakan Pengaturan lebih lanjut dari UU 1/2004
- ✓ Dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/ APBD
- ✓ Pengaturan laporan keuangan diatur sesuai dengan SAP
- ✓ Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD
- ✓ Diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden dalam pelaksanaan Laporan Kinerja
- ✓ Tidak ada hirarki pelaporan dari SKPD Kabupaten/walikota ke SKPD Provinsi, dan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur

PP 39/2006

- ✓ Merupakan Pengaturan lebih lanjut dari UU 25/2004
- ✓ Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja K/L, RENSTA K/L dan RPJMN
- ✓ Laporan pemantauan mencakup laporan keuangan, pencapaian kinerja keluaran kegiatan, indikasi pencapaian kinerja hasil program
- ✓ Laporan Evaluasi kinerja belum diatur secara khusus tetapi harus dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan. Pengaturan lebih lanjut akan disesuaikan dengan format SAKIP
- ✓ Untuk keperluan perencanaan diatur mekanisme pelaporan dari Kabupaten/ Kota kepada Provinsi dan kepada K/L

Landasan Hukum PP 39 Tahun 2006 (1)

Pasal 28 UU No. 25/2004 Tentang SPPN:

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah;**
- (2) Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.**

Landasan Hukum (2).... a

Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

- (1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya;**
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;**

Landasan Hukum (2).... b

Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

- (3) Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);**
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.**

Diperlukan koordinasi lintas departemen mengingat:

- **Adanya UU lainnya yang juga memerlukan pengaturan pengendalian dan evaluasi seperti UU No. 1/2004 (PP No. 8/2006 tentang LKKIP), UU No. 15/2004 (sudah disusun RPP Sistem Pengendalian Intern), UU No. 32/2004 (sedang disusun RPP Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah).**
 - **pada saat implementasi tidak menimbulkan kerancuan dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya**

Ruang Lingkup Pengaturan PP 39/2006

- I. KETENTUAN UMUM (**Pasal 1**)
- II. PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
 - Umum (**Pasal 2-3**)
 - Pemantauan (**Pasal 4-10**)
 - Pengawasan (**Pasal 11**)
- III. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
 - Evaluasi Rencana Pembangunan (umum) (**Pasal 12**)
 - Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL dan RKP (**Pasal 13-14**)
 - Evaluasi Pelaksanaan Renstra-KL dan RPJM Nasional (**Pasal 15-16**)
- IV. INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN (**Pasal 17**)
- V. KETENTUAN LAIN-LAIN (**Pasal 18-19**)
- VI. KETENTUAN PENUTUP (**Pasal 20-21**)

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- **Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.**
- **Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ SKPD.**
- **Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.**
- **Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.**
- **Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.**

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- **Tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kepala SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- **Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.**
- **Tata cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**


PERIODISASI DAN MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

No	JENIS PELAPORAN	PERIODE	PELAPOR	FORMULIR	PENYAMPAIAN	PENERIMA	TEMBUSAN
1	Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Kementerian/ Lembaga	Triwulan	a. Penanggung jawab Kegiatan (Kepala Unit Kerja)	Formulir - A	5 hari kerja setelah triwulan berakhir	Penanggung jawab Program	Kepala Bappeda Provinsi dan Kab/Kota dimana kegiatan berlokasi
			b. Penanggung jawab Program (Kepala Unit Organisasi)	Formulir - B	10 hari kerja setelah triwulan berakhir	Menteri/ Pimpinan LPND	
			c. Menteri/ Pimpinan LPND	Formulir - C	14 hari kerja setelah triwulan berakhir	1. Menteri Perencanaan 2. Menteri Keuangan 3. Menteri PAN	

No	JENIS PELAPORAN	PERIODE	PELAPOR	FORMULIR	PENYAMPAIAN	PENERIMA	TEMBUSAN
2	Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pembantuan di SKPD Kabupaten/ Kota	Triwulan	a. Penanggung jawab Kegiatan (PPTK)	Formulir - A	Tidak diatur	Penanggung jawab Program	
			b. Penanggung jawab Program	Formulir - B	Tidak diatur	Kepala SKPD Kabupaten/ Kota	
			c. Kepala SKPD Kabupaten/ Kota	Formulir - C	5 hari kerja setelah triwulan berakhir	1. Bupati/ Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota 2. Menteri / Pimpinan LPND terkait	Kepala SKPD Provinsi yang tugas dan kewenangannya sama
			d. Kepala Bappeda Provinsi a.n. Bupati/ Walikota	Formulir - C	10 hari kerja setelah triwulan berakhir	Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi	

No	JENIS PELAPORAN	PERIODE	PELAPOR	FORMULIR	PENYAMPAIAN	PENERIMA	TEMBUSAN
3	Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan di SKPD Provinsi	Triwulan	a. Penanggung jawab Kegiatan (PPTK)	Formulir - A	Tidak diatur	Penanggung jawab Program	
			b. Penanggung jawab Program	Formulir - B	Tidak diatur	Kepala SKPD Provinsi	
			c. Kepala SKPD Provinsi	Formulir - C	5 hari kerja setelah triwulan berakhir	<ol style="list-style-type: none"> Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Menteri / Pimpinan LPND terkait 	
			d. Kepala Bappeda Provinsi a.n. Gubernur	Formulir - C	14 hari kerja setelah triwulan berakhir	<ol style="list-style-type: none"> Menteri Perencanaan Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri 	
4	Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional	Triwulan	Menteri Perencanaan	Formulir - C	Tidak diatur	Presiden RI	

Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan



Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya


Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional.
- Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.
- Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:
 - indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/atau
 - indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
- Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- Evaluasi dilaksanakan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:
 - indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan pokok; dan/atau
 - indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
- Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan



Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program

INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN

Pasal 17 PP No. 39/2006

Kementerian/Lembaga menyediakan informasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18 PP No. 39/2006

Kementerian/Lembaga yang melakukan kegiatan di provinsi/ kabupaten/kota selain tugas dekonsentrasi/tugas pembantuan wajib menyampaikan tembusan laporan triwulan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda dimana kegiatan tersebut berlokasi.

Pasal 19 PP No. 39/2006

Bentuk dan isi dari laporan triwulanan disusun dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20 PP No. 39/2006

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21 PP No. 39/2006

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

JIKA ADA PERTANYAAN LEBIH LANJUT TERKAIT DENGAN
PELAKSANAAN PP Nomor 39 Tahun 2006
dapat menghubungi:

**DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN
PEMBANGUNAN - BAPPENAS**

TELP: 021-3193-4659/ 021-390-5647

ATAU

021-390-5650 EXT: 230, 315, 397, 556

FAKS: 021-3193-4659

WEBSITE: www.bappenas.go.id

Terima kasih

PENETAPAN KINERJA ***(Performance Agreement)***

INPRES NO. 5 TAHUN 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

- **PARA MENTERI**
- **JAKSA AGUNG RI**
- **PANGLIMA TNI**
- **KAPOLRI**
- **PARA KEPALA LPND**
- **PARA GUBERNUR**
- **PARA BUPATI DAN WALIKOTA**

diktum KETIGA:

Membuat Penetapan Kinerja dengan Pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat

- *Men.PAN (diktum KESEBELAS butir 4b) : Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penetapan kinerja para pejabat pemerintahan*

